

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara filosofis telah merefleksikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian, sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945, isi dari pada alinea ke IV dapat dipahami mengandung esensi, bahwa negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>1</sup>

Berpijak dari konsep dasar tersebut, maka kepolisian diberi wewenang secara atributif oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warga negara serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tugas dan wewenang serta tanggung jawab polisi.<sup>2</sup>

Tugas dan wewenang kepolisian secara atributif tersebut dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.<sup>3</sup>

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan

---

<sup>1</sup> Sadjjono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 35

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 35

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 35-36

masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian mulianya tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati

---

<sup>4</sup> Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 16.

diri polisi. Ada beberapa tindakan sebagai persyaratan dan kriteria, Polisi yang baik antara lain :

- a. Memiliki kepribadian yang konsisten.
- b. Tidak emosional dan.
- c. Berpendidikan yang memadai<sup>5</sup>

Kalau 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Dengan demikian POLRI yang sekarang dipersamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota militer lagi seperti sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Kepolisian memiliki disiplin anggota dan susunan organisasi serta tata kerja sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian itu sendiri,

---

<sup>5</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Pt Gramedia. Jakarta, hlm 23

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kode etik anggota Kepolisian berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat polisi itu sendiri, dalam Penegakan peraturan kode etik anggota kepolisian terdapat pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan kode etik adalah Atasan yang berhak menghukum atau yang disingkat ankum.

Walaupun sudah diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Peraturan tersebut mengatur, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang komisi kode etik. Hukuman yang dilakukan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian seperti yang terdapat dalam pasal 21 Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berupa:

1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian itu sendiri.

Pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian juga banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena banyak anggota kepolisian Yogyakarta yang terkait masalah-masalah pelanggaran disiplin dan kode etik Polri. Salah satu pelanggaran yang cukup menggemparkan masyarakat Yogyakarta adalah Seorang oknum anggota Polisi, Kopol Lilik Setyono (54) terlibat penipuan penerimaan calon penerimaan pegawai negeri sipil, menurut informasi yang dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) “Seorang oknum anggota Polisi, Kopol Lilik Setyono (54), diamankan Propam Polda DIY karena terlibat kasus penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penangkapan ini berawal dari laporan korban Okta Nusiastuti yang dijanjikan dapat masuk menjadi pegawai negeri asal mau membayar sejumlah uang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Hudit Wahyudi menuturkan, pada 30 Juni 2015 lalu Okta Nuriastuti (27) warga Kretek, Bantul, melapor setelah menjadi korban aksi

penipuan CPNS. Kepada korban, Lilik mengaku bisa membantunya menjadi PNS. Syaratnya, Okta mau membayar Rp 100juta.

Mendengar janji-janji itu, ayah korban, Sukanto, lantas mentransfer uang sebesar Rp 40 juta kepada pelaku. "Bukti transfer Jumat 13 Desember 2013, ayah korban telah mengirimkan uang Rp 40 juta," ujar Hudit, Jumat (3/7/2015). Setelah ditunggu, janji Lilik tidak juga ditepati. Dua tahun berselang, akhirnya korban berani melaporkan oknum anggota polisi tersebut ke Polda DIY. "Kejadiannya Desember 2013, namun baru 2015 ini korban berani melapor," tuturnya. Mendapat laporan itu, juga berdasarkan bukti-bukti, pihak Propam Polda DIY pun lantas bergerak menahan Lilik Setyono. Usai diamankan dan dimintai keterangan, proses penyelidikan diserahkan ke Dit Reskrim Polda DIY. "Ini bukti bahwa, Polri akan bertindak tegas terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Kasus ini masih terus kita kembangkan," ujar Hudit. Dari kasus penipuan yang melibatkan oknum anggota Polri, polisi mengamankan barang bukti berupa satu lembar bukti setoran tunai bank Mandiri sebesar Rp 40 juta dan empat lembar struk ATM."

Berdasarkan kasus tersebut anggota kepolisian tidak selayaknya menggunakan identitas kelembagaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepolisian dan masyarakat dimana hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewajiban dan larangan anggota polri dalam Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Oknum polisi yang diduga melakukan penipuan diduga telah melanggar peraturan kode etik dimana setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menjunjung etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika pribadi, dimana setiap anggota Polri wajib:

- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; (Pasal 7 huruf a dan huruf b PerKapolri 14/2011).
- c. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. (Pasal 10 huruf e dan huruf f PerKapolri 14/2011)
- e. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum; (Pasal 11 huruf c PerKapolri 14/2011).

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa sanksi kode etik (Pasal 21 Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011). Penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011). Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Dalam kasus tersebut diatas anggota polisi tersebut juga dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman masing-masing empat tahun penjara

Berkaitan dengan tugas, wewenang dan kode etik profesi kepolisian tersebut, maka dalam penulisan hukum ini, penulis ingin secara khusus meninjau tugas dan wewenang kepolisian dalam menegakkan hukum dengan mengambil judul peradilan

profesi terhadap polisi pelaku penipuan (studi kasus penipuan di POLDA DI Yogyakarta).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Adakah kendala dalam penerapan ketentuan tersebut?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di telah dirumuskan maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pemahaman pelaksanaan peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan (tindak pidana).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu: a. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menjadi suatu introspeksi diri bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian dan tetap pada fungsi utama sebagai polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### b. Bagi masyarakat

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan (tindak pidana).

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Peradilan Profesi Terhadap Polisi Pelaku Penipuan (Studi Kasus Penipuan Di POLDA DI Yogyakarta)” adalah merupakan karya asli dari penulis. Penulisan skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari karya penulis lain.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian karya ilmiah lain dengan objek yang sama yaitu kode etik profesi Polisi Republik Indonesia, hanya saja, mengenai rumusan masalah yang diteliti berbeda. Adapun data yang diambil untuk penulisan skripsi ini berasal dari :

1. a. Judul Penelitian : Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Disertai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Identitas Penulis :
  - 1) Sahputra Tarigan
  - 2) NPM 030508187
  - 3) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2007
- c. Rumusan Masalah :

Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana yang disertai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia?
- d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana yang disertai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- e. Hasil Penelitian :
  - 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi diselesaikan melalui Peradilan Umum dengan tahap-tahap yang mengacu pada KUHAP yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penahanan untuk kepentingan penyidikan dan/atau

pemeriksaan jika diperlukan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Untuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota polisi diselesaikan melalui Sidang Komisi Kode Etik. Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan karena adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri dan pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh pengembalian fungsi Propam. Pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Salinan putusan dari Komisi Kode Etik Polri kemudian diserahkan kepada kepala kerja satuan terperiksa.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Sahputra Tarigan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tentang sidang kode etik profesi.

Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh Sahputra Tarigan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan, sedangkan penelitian Sahputra Tarigan berfokus pada penyelesaian proses penyelesaian tindak pidana yang disertai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara umum dan keseluruhan tidak memiliki fokus pada satu tindak pidana.

2. a. Judul Penelitian : Upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (DIVPROPAM) Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dan Disiplin Anggota Kepolisian Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Identitas Penulis :

1) FA. Enji Puspogondo

2) NPM 040508635

3) Universitas Atma Jaya, Tahun 2011

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang telah dilakukan Divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri oleh polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

Divisi profesi dan pengamanan (divpropam) sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan Bidpropam Polda Yogyakarta. Tetapi masih perlu pembenahan guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat. Upaya dan fakta konkret yang dilakukan fungsi propam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain menjalankan secara rutin apel pagi dan siang kepada seluruh kesatuan Polri, melaksanakan razia rutin dan kontinyu di tempat-tempat hiburan malam yang disinyalir adanya anggota Polri yang singgah di tempat tersebut kecuali karena perintah dinas dan razia kendaraan bermotor bagi anggota Polri, mengikuti rakernas yang dilaksanakan oleh Divpropam dan diikuti oleh seluruh Bidpropam, Kabid 2 kali dan Kasubbid 1 kali, bekerja sama dengan pihak LSM dalam mekanisme dan pengawas rekrutmen

anggota Polri serta pelayanan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada anggota Polri dengan cara sidak dan melakukan rapat koordinasi di Polres, Poltabes dan Polsek dan membentuk citra dan stigma yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memandang buruk profesi polisi. Contohnya Polda DIY membuat slogan diawal 2011 “ polisi simpati kesan pertama dari sebuah senyuman ” serta yang terpenting dalam hal penegakan hukumnya sebagai Divpropam menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan FA. Enji Puspogondo dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tentang kode etik profesi Polri.

Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh FA. Enji Puspogondo terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan, sedangkan penelitian FA. Enji Puspogondo berfokus pada upaya yang telah dilakukan Divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri.

3. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi

Tugas Polri Secara Profesional.

b. Identitas Penulis :

1) Kristina Vina Indra Puspita

2) NPM 050509156

3) Universitas Atma Jaya, Tahun 2011

c. Rumusan Masalah :

1) Apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian?

2) Apakah hambatan dalam menerapkan kode etik Polri untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran?

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk memenuhi syarat akademis.

2) Untuk mengetahui apakah kode etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian.

3) Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

e. Hasil Penelitian :

1) Kode Etik Kepolisian dapat mengurangi/mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang berupa pelanggaran etika dan disiplin Polri, karena memuat sanksi yang cukup berat mulai dari sanksi berupa teguran lisan hingga pemecatan.

2) Hambatan dalam penegakan hukuman kode etik bagi anggota Polri adalah, semua keputusan pelanggaran Kode Etik menjadi kewenangan mutlak Ankom dan tidak ada upaya hukum, sering menemui hambatan yang berkaitan dengan alat bukti khususnya saksi, sering terganggu karena pertimbangan collega atau melindungi korps.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Kristina Vina Indra Puspita dengan penelitian ini adalah kode etik Polri.

Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh Kristina Vina Indra Puspita terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di POLDA DI Yogyakarta dan berfokus pada peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan, sedangkan penelitian Kristina Vina Indra Puspita berfokus pada pelaksanaan kode etik Polri dan hambatan penegakan kode etik secara umum.

#### F. Batasan Konsep

##### 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

##### 2. Anggota Polri

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

##### 3. Profesi Polri

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.

##### 4. Etika Profesi Polri

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri

dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

5. Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

6. Komisi Kode Etik Polri

Komisi kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

7. Sidang Komisi Kode Etik Polri

Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

8. Divpropam Polri

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

9. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dan struktur hukum positif . Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

### 2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

### 3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam wawancara adalah Bapak IPDA Adi Irawan selaku PAUR 1 SUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA D.I Yogyakarta.

### 4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus yaitu hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan peradilan profesi terhadap polisi

pelaku penipuan, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **BAB II : Pembahasan**

Bab ini berisi konsep variabel pertama adalah kepolisian dan kode etik kepolisian berupa tinjauan umum polisi dan kode etik polisi berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, konsep variabel kedua adalah tindak pidana penipuan berdasarkan pendapat para ahli dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) , dan hasil penelitian adalah peradilan profesi terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.

### **BAB III : Penutup**

Bab ini berupa kesimpulan dan saran.